



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur 43285

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR : 421.5/ 7414 /Bid.SMA-SMK/Kab.2009**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) SIROJUL AWAM  
JL.SERPONG BABAKAN KARET CIANJUR  
UNTUK MEMBUKA SMK KUJANG PILAWA CIANJUR  
KOMPETENSI KEAHLIAN "TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin dari Yayasan Pendidikan Islam (YPI) SIROJUL AWAM Nomor 007/YAPISA/XII/2009 tanggal 30 DESEMBER 2009, Permohonan Izin Operasional SMK KUJANG PILAWA Cianjur, dengan Kompetensi keahlian "TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA".
- Menimbang** :
- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
  - Bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar, Yayasan Pendidikan Islam (YPI) SIROJUL AWAM Kabupaten Cianjur mengesahkan membuka SMK KUJANG PILAWA Cianjur Kompetensi Keahlian "TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA";
  - Bahwa semua persyaratan untuk membuka Kompetensi Keahlian tersebut telah dilengkapi;
  - Bahwa dengan adanya hal-hal diatas, kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin kepada SMK KUJANG PILAWA Cianjur, Mulai Tahun Pelajaran 2010-2011, dengan alamat Jl.Serpong Babakan Karet Cianjur;
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah;
  - Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 3 April 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Struktur Organisasi Perangkat Daerah/SOPD) Kabupaten Cianjur.;
  - Keputusan Bupati Cianjur, Nomor 22, tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.;
  - Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.;
  - Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Beirta Daerah Tahun 2006 Nomor 270.;
  - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur No 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMK Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.;

Memperhatikan : Hasil Tim Studi Kelayakan yang telah dilaksanakan tanggal 7 April 2010

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin kepada Yayasan Pendidikan ISLAM (YPI) SIROJUL AWAM Cianjur, Untuk membuka SMK KUJANG PILAWA Cianjur, Kompetensi Keahlian "TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA" mulai Tahun Pelajaran 2010-2011;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan Pengawas Satuan Pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CIANJUR  
PADA TANGGAL : 7 Mei 2010



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN CIANJUR, 28

SAEFUL MILLAH  
NIP. 19550510 198003 1 021

Tembusan :

1. Bapak Bupati Cianjur
2. Ketua DPRD Cq. Komisi IV Kabupaten Cianjur
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
5. Koordinator Pengawas SMK Kabupaten Cianjur
6. Ketua MKKS SMK Kabupaten Cianjur
7. Kepala SMK Kujang Pilawa



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur 43285

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR Nomor : 421.5/ 12044.0 /Bid.SMA-SMK/Kab.2015

### TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN KOMPETENSI KEAHLIAN SMK KUJANG PILAWA

Kompetensi Keahlian :

#### 1. ADMINISTRASI PERKANTORAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Proposal Pembukaan Kompetensi Keahlian Baru SMK Kujang Pilawa Nomor : 001.3/192/SMK.KP/VIII/2015. Tanggal, 01 Agustus 2015.
- Menimbang** :
- bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
  - bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar, SMK Kujang Pilawa menambah, membuka Kompetensi Keahlian "Administrasi Perkantoran";
  - bahwa semua persyaratan untuk membuka Kompetensi Keahlian tersebut telah dilengkapi;
  - bahwa berdasarkan tersebut pada point a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan keputusan kepala dinas tentang Pemberian Izin Kompetensi Keahlian kepada SMK Kujang Pilawa;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah;

8. Keputusan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur ;
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27);
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMK Negeri/Swasta, kelas jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan izin kepada SMK Kujang Pilawa untuk membuka Kompetensi Keahlian Baru "**Administrasi Perkantoran**".
- KEDUA** : Pemberian ijin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas waktu yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka izin operasional ini akan di verifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang SMA-SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan Pengawas Satuan Pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur  
 Pada tanggal : 21 November 2015  
 Kepala Dinas Pendidikan  
 Kabupaten Cianjur


  
**H. CECEP S. ALAMSYAH**
  
 NIP. 196605031989031009

**Tembusan :**

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
2. Yth. Ketua DPRD cq Komisi IV Kabupaten Cianjur
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
5. Yth. Koordinator Pengawas SMK Kabupaten Cianjur
6. Yth. Kepala SMK Kujang Pilawa